



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 130/Pdt.P/2024/PN Kds

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kudus, yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut atas nama Pemohon yang bernama :

NASUKHA, Jenis kelamin Laki laki, Tempat lahir di Jepara, 13-04-1963, Pekerjaan Pensiunan Guru, Agama Islam, beralamat di Desa Mijen Rt. 01/ Rw. 07, Kec. Kaliwungu, Kab. Kudus.

untuk selanjutnya disebut sebagai-----**"PEMOHON"**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca permohonan Pemohon yang diterima dan di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kudus pada tanggal 03 September 2024 di bawah register nomor : 130/Pdt.P/2024/PN Kds, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut

1. Bahwa Pemohon adalah seorang laki-laki yang lahir di Jepara, 13-04-1963 dari pasangan suami isteri yang bernama Nur Hasyim and Halimah.
2. Bahwa Pemohon memiliki Akta Nikah Nomor : 81/75/V/1995 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jakenan, Kabupaten Pati, identitas nama bapak dan ibu Pemohon tertera sebagai NUR HASYIM dan HALIMAH.
3. Bahwa pada Akta Kelahiran No. 10922/DSP/1990 nama bapak dan ibu Pemohon tertera sebagai MASKAN dan MASTONAH, serta pada Kartu Keluarga No. 3319012307052332 nama bapak dan ibu Pemohon tertera sebagai NURASIN dan ALIMAH, yang seharusnya bernama NUR HASYIM dan HALIMAH.
4. Bahwa Pemohon bermaksud mengubah nama bapak dan ibu Pemohon di dalam Akta Kelahiran Pemohon No. 10922/DSP/1990 dari MASKAN dan MASTONAH serta Kartu Keluarga Pemohon No. 3319012307052332 dari NURASIN dan ALIMAH, kesemuanya diganti menjadi NUR HASYIM dan HALIMAH sebagaimana identitas yang dimiliki Pemohon dalam Akta Nikah No.81/75/V/1995.
5. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengganti nama bapak dan ibu Pemohon guna mengurus paspor untuk keberangkatan haji.

Halaman 1 dari 10 Penetapan Perdata Nomor 130/Pdt.P/2024/PN.Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa dengan adanya maksud Pemohon tersebut maka diperlukan penetapan dari pengadilan domisili tempat tinggal Pemohon dan Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam penyelesaian permohonan ini.

Berdasarkan alasan - alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kudus c.q. Majelis Hakim yang memeriksa permohonan ini sudilah kiranya menerima permohonan ini dan selanjutnya memeriksa dan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengubah nama bapak dan ibu Pemohon di dalam Akta Kelahiran Pemohon No. 10922/DSP/1990 dari MASKAN dan MASTONAH serta Kartu Keluarga Pemohon No. 3319012307052332 dari NURASIN dan ALIMAH, kesemuanya diganti menjadi NUR HASYIM dan HALIMAH.
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus segera setelah ditunjukkan penetapan ini untuk membetulkan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon No. 10922/DSP/1990 yang semula MASKAN dan MASTONAH serta Kartu Keluarga Pemohon No. 3319012307052332 yang semula NURASIN dan ALIMAH, diganti menjadi NUR HASYIM dan HALIMAH.
4. Menetapkan biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari yang telah ditentukan Pemohon hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah surat Permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dan tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3319011304630002 atas nama atas nama NASUKHA yang di keluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kudus tertanggal 18 April 2024, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 3319012307052332 atas nama Kepala keluarga NASUKHA yang di keluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus tertanggal 11 Desember 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Surat Kutipan Akta Nikah Nomor Nomor 81 / 75 / V / 1995 atas nama NASUKHA dengan SUTINI, yang di keluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Jakenan Kabupaen Pati Jawa Tengah tertanggal 29 Mei 1995, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;

Halaman 2 dari 10 Penetapan Perdata Nomor 130/Pdt.P/2024/PN.Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 10922/DSP/1990 atas nama NASUKHA, yang di keluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara tertanggal 15 Pebruari 1990, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Surat Pengantar nomor 145/325 atas nama NASUKHA yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Mijen Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus tertanggal 27 Agustus 2024, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat P.1 sampai dengan P.5, tersebut telah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya dan semua bukti-bukti tersebut telah dibubuhi materai yang cukup serta telah dilegalisasi sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut di atas, Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi di persidangan, masing-masing bernama :

1. ABU CHOIRI, yang memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena Pemohon adalah keponakan saksi.
 - Bahwa saksi menerangkan Pemohon bertempat tinggal di Desa Mijen Rt. 01/ Rw. 07, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kudus Propinsi Jawa Tengah.
 - Bahwa saksi menerangkan orang tua Pemohon adalah ayah Nur Hasyim dan ibu Halimah.
 - Bahwa waktu ibu Pemohon kecil di beri nama oleh kakek Pemohon dengan nama Yati namun sekira umur 2 (dua) tahun ibu Pemohon di ganti nama nya menjadi Halimah.
 - Bahwa waktu Pemohon kecil, ayahnya meninggal dunia dan Pemohon di asuh oleh kakak ayah Pemohon (Pakde Pemohon) yang bernama bapak Maskan dan ibu Mastonah, oleh karenanya dalam Akte Kelahiran Pemohon orang tua Pemohon menjadi ayah Maskan dan ibu Mastonah.
 - Bahwa di kampung Pemohon, ayah Pemohon sering di sebut dengan nama Nurasin dan ibu Pemohon sering di sebut dengan nama Alimah.
 - Bahwa saat ini Pemohon telah mempunyai Akte Kelahiran yang sah sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 10922/DSP/1990 atas

Halaman 3 dari 10 Penetapan Perdata Nomor 130/Pdt.P/2024/PN.Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama NASUKHA, yang di keluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara tertanggal 15 Pebruari 1990.

- Bahwa nama orang tua Pemohon di dalam Kutipan Akte Kelahiran milik Pemohon tersebut adalah ayah MASKAN dan ibu MASTONAH.
- Bahwa nama orang tua Pemohon yang sebenarnya adalah ayah Nur Hasyim dan ibu Halimah.
- Bahwa untuk itu Pemohon hendak mengajukan Permohonan perbaikan nama orang tua Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 10922/DSP/1990 atas nama NASUKHA, yang di keluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara tertanggal 15 Pebruari 1990, yang semula tertulis MASKAN dan MASTONAH diganti menjadi NUR HASYIM dan HALIMAH.
- Bahwa maksud Pemohon tersebut adalah demi tertib administrasi dan menjaga hak hak keperdataan masa depan Pemohon sendiri.

2. MASLURI, yang memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena Pemohon adalah keponakan saksi.
- Bahwa saksi menerangkan Pemohon bertempat tinggal di Desa Mijen Rt. 01/ Rw. 07, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kudus Propinsi Jawa Tengah.
- Bahwa saksi menerangkan orang tua Pemohon adalah ayah Nur Hasyim dan ibu Halimah.
- Bahwa waktu ibu Pemohon kecil di beri nama oleh kakek Pemohon dengan nama Yati namun sekira umur 2 (dua) tahun ibu Pemohon di ganti nama nya menjadi Halimah.
- Bahwa waktu Pemohon kecil, ayahnya meninggal dunia dan Pemohon di asuh oleh kakak ayah Pemohon (Pakde Pemohon) yang bernama bapak Maskan dan ibu Mastonah, oleh karenanya dalam Akte Kelahiran Pemohon orang tua Pemohon menjadi ayah Maskan dan ibu Mastonah.
- Bahwa di kampung Pemohon, ayah Pemohon sering di sebut dengan nama Nurasin dan ibu Pemohon sering di sebut dengan nama Alimah.
- Bahwa saat ini Pemohon telah mempunyai Akte Kelahiran yang sah sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 10922/DSP/1990 atas

Halaman 4 dari 10 Penetapan Perdata Nomor 130/Pdt.P/2024/PN.Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama NASUKHA, yang di keluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara tertanggal 15 Pebruari 1990.

- Bahwa nama orang tua Pemohon di dalam Kutipan Akte Kelahiran milik Pemohon tersebut adalah ayah MASKAN dan ibu MASTONAH.
- Bahwa nama orang tua Pemohon yang sebenarnya adalah ayah Nur Hasyim dan ibu Halimah.
- Bahwa untuk itu Pemohon hendak mengajukan Permohonan perbaikan nama orang tua Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 10922/DSP/1990 atas nama NASUKHA, yang di keluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara tertanggal 15 Pebruari 1990, yang semula tertulis MASKAN dan MASTONAH diganti menjadi NUR HASYIM dan HALIMAH.
- Bahwa maksud Pemohon tersebut adalah demi tertib administrasi dan menjaga hak hak keperdataan masa depan Pemohon sendiri.

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap menjadi satu kesatuan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi di persidangan dan mohon Penetapan;

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pertama-tama akan dipertimbangkan mengenai kewenangan Pengadilan atas permohonan tentang perubahan nama;

Menimbang, bahwa permohonan tersebut merupakan perkara voluntair (tanpa sengketa) dimana merupakan juga wewenang Pengadilan Negeri.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) UU No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda **P.1** dan **P.2** serta keterangan saksi saksi di persidangan maka diperoleh fakta bahwa Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat tinggal di Kab. Kudus maka Pengadilan Negeri Kudus yang berwenang untuk mengadili perkara permohonan Pemohon ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang (UU) Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa *Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.*

Menimbang, bahwa selain itu terhadap bukti surat bertanda **P-3** yaitu berupa fotokopi Surat Kutipan Akta Nikah Nomor 81 / 75 / V / 1995 atas nama NASUKHA dengan SUTINI, yang di keluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Jakenan Kabupaen Pati Jawa Tengah tertanggal 29 Mei 1995 dan bukti surat bertanda **P-5** yaitu berupa fotokopi Surat Pengantar nomor 145/325 atas nama NASUKHA yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Mijen Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus tertanggal 27 Agustus 2024, maka di peroleh bukti bahwa orang tua Pemohon bernama ayah Nur Hasyim dan ibu Halimah.

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap bukti surat bertanda **P.4** yaitu berupa fotokopi Pengantar nomor 145/325 atas nama NASUKHA yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Mijen Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus tertanggal 27 Agustus 2024, maka di peroleh bukti bahwa Pemohon sudah mempunyai Akte Kelahiran yang sah dengan nama orang tua Pemohon yaitu ayah Maskan dan ibu Mastonah.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari saksi ABU CHOIRI dan saksi MASLURI yang pada pokoknya menerangkan bahwa nama orang tua Pemohon adalah ayah Nur Hasyim dan ibu Halimah dan saat ini Pemohon telah mempunyai Akte Kelahiran yang sah sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 10922/DSP/1990 atas nama NASUKHA, yang di keluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara tertanggal 15 Pebruari 1990 namun nama orang tua Pemohon di dalam Kutipan Akte Kelahiran milik Pemohon tersebut adalah ayah MASKAN dan ibu MASTONAH

Bahwa oleh karena terdapat kesalahan tentang nama orang tua Pemohon maka Pemohon hendak mengajukan Permohonan perbaikan nama orang tua Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 10922/DSP/1990 atas nama

Halaman 6 dari 10 Penetapan Perdata Nomor 130/Pdt.P/2024/PN.Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NASUKHA, yang di keluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara tertanggal 15 Pebruari 1990, yang semula tertulis MASKAN dan MASTONAH diganti menjadi NUR HASYIM dan HALIMAH.

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan, baik dari keterangan kedua orang saksi dihubungkan dengan surat-surat bukti, khususnya bukti P.1 s/d P.5 dapat diungkap suatu fakta bahwa nama orang tua Pemohon yang benar adalah ayah Nur Hasyim dan ibu Halimah namun dalam Akte Kelahiran milik Pemohon saat ini nama nama orang tua Pemohon masih bernama Ayah Maskan dan ibu Mastonah sehingga Pemohon ingin merubah nama orang tua Pemohon dalam Akte Kelahiran Pemohon dari yang semula bernama ayah Maskan dan ibu Mastonah di ganti menjadi ayah Nur Hasyim dan ibu Halimah.

Menimbang, bahwa selanjutnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tidak mengatur secara tegas mengenai ketentuan dan batasan-batasan dalam hal apa saja perubahan nama dimungkinkan untuk dilakukan, namun jika dilihat dari Pasal 2 huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa setiap penduduk mempunyai hak untuk memperoleh pelayanan yang sama dalam pendaftaran penduduk dan catatan sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Pengadilan Negeri berpendapat alasan Pemohon untuk mengganti nama orang tua Pemohon yang tercantum di dalam Kutipan Akta Kelahiran milik Pemohon tersebut diatas yang semula bernama ayah Maskan dan ibu Mastonah di ganti menjadi ayah Nur Hasyim dan ibu Halimah jika ditinjau dari aspek kemanfaatan dan kepastian hukumnya, adalah tidak bertentangan dengan hukum dan adat masyarakat setempat maupun Indonesia pada umumnya ataupun norma-norma sosial, disamping itu diantara bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon tersebut merupakan syarat-syarat untuk perubahan nama sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 53 Perpres nomor 96 tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tatacara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, sehingga permohonan Pemohon untuk mengganti nama orang tua (ibu) Pemohon yang tercantum di dalam Kutipan Akta Kelahiran milik Pemohon tersebut diatas, patut untuk **dikabulkan**.

Menimbang, bahwa terkait permohonan perubahan nama orang tua Pemohon pada Kartu Keluarga Pemohon No. 3319012307052332

Halaman 7 dari 10 Penetapan Perdata Nomor 130/Pdt.P/2024/PN.Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Pengadilan berpendapat akan dapat di ganti untuk di perbaiki setelah di perbaikinya Kutipan Akte Kelahiran Pemohon tersebut pada instansi terkait oleh karenanya tidak perlu di sebutkan dalam amar putusan nantinya.

Menimbang, bahwa setelah meneliti petitum permohonan Pemohon poin 2 (kedua) tersebut maka Hakim berpendapat bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon poin 2 (kedua) tersebut perlu diperbaiki berkaitan dengan redaksionalnya.

Bahwa Pengadilan memahami apabila petitum yang dibuat oleh Pemohon tidaklah sempurna oleh karena Pemohon tidak memiliki latar belakang dibidang hukum, untuk itu Pengadilan akan menyempurnakan petitum permohonan Pemohon tersebut sebagaimana dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon dengan tidak merubah maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke 3 (tiga) Pemohon tentang, memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus segera setelah ditunjukkan penetapan ini untuk membetulkan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon No. 10922/DSP/1990 yang semula MASKAN dan MASTONAH serta Kartu Keluarga Pemohon No. 3319012307052332 yang semula NURASIN dan ALIMAH, diganti menjadi NUR HASYIM dan HALIMAH, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:.

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 64 Perpres nomor 96 tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tatacara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menyatakan "Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Disdukcapil Kabupaten Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten / Kota";

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang Undang No. 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan "*pencatatan perubahan nama wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk*", dan ayat (3) pada pasal dan Undang undang yang sama menyatakan bahwa "*berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil*";

Halaman 8 dari 10 Penetapan Perdata Nomor 130/Pdt.P/2024/PN.Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke 3 (tiga) tersebut Hakim berpendapat bahwa sudah seharusnya Pemohon melaporkan perihal perubahan nama orang tua (ibu) Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran milik Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus dan berdasarkan perintah Undang undang, petugas Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus mencatatkan kedalam register akta kelahiran yang diperuntukkan untuk itu tanpa harus di perintahkan oleh Hakim dalam amar penetapan ini maka kiranya petitum Pemohon angka 3 (tiga) tersebut **tidak dapat dikabulkan**.

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum ke 4 (empat) tentang Menetapkan semua biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon, maka sebagai konsekuensi karena permohonan merupakan yurisdiksi volunteer, untuk itu tentang semua biaya permohonan yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon yang akan di sebutkan dalam amar Putusan ini.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas maka permohonan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan sebagian;

Mengingat ketentuan, Pasal 52 ayat (1), (2) dan (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah di ubah dengan Undang undang No 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang undang No 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 53 dan Pasal 64 Perpres No. 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dan ketentuan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk merubah nama orang tua Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 10922/DSP/1990 atas nama NASUKHA, yang di dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara tertanggal 15 Pebruari 1990, yang semula tertulis/tertera ayah MASKAN dan ibu MASTONAH diganti menjadi ayah NUR HASYIM dan ibu HALIMAH.
3. Membebankan biaya perkara permohonan ini kepada Pemohon yang ditetapkan sejumlah Rp. 178.000,- (seratus tujuh puluh delapan ribu rupiah).

Halaman 9 dari 10 Penetapan Perdata Nomor 130/Pdt.P/2024/PN.Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 18 September 2024 oleh :
IMAN SANTOSO, S.H., M.H., Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Kudus,
Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga di persidangan yang terbuka
untuk umum secara elektronik di sistem informasi Pengadilan oleh Hakim
tersebut, dengan dibantu oleh SUTRISNO., SH. Panitera Pengganti pada
Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM,

SUTRISNO, SH.

IMAN SANTOSO, S.H., MH.

Perincian biaya :

- | | | |
|----|--------------------------|---------------------|
| 1. | PNBP Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| 2. | Pemberkasan/ATK | Rp. 75.000,00 |
| 3. | Biaya Penggandaan berkas | Rp. 3.000,00 |
| 4. | PNBP | Rp. 10.000,00 |
| 5. | Sumpah | Rp. 40.000,00 |
| 6. | Redaksi | Rp. 10.000,00 |
| 7. | Materai | <u>Rp 10.000,00</u> |

Jumlah Rp. 178.000,00

Terbilang : (seratus tujuh puluh delapan ribu rupiah).